



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelayanan Siaran Umum Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Siaran Umum Masyarakat melalui WA dan/atau surat dan/atau email dan/atau media sosial.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan siaran Umum Masyarakat melalui WA dan/atau surat dan/atau email dan/atau media sosial LPPL Radio Gema Soedirman.
2. Kepala LPPL Radio Gema Soedirman mengkaji permohonan yang masuk dan mendisposisi kepada staf LPPL Radio Gema Soedirman.
3. Staf LPPL Radio Gema Soedirman menjadwalkan siaran.
4. Staf LPPL Radio Gema Soedirman melaksanakan siaran.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Keterangan:

Waktu penyelesaian 1 - 5 menit di sela-sela siaran berlangsung.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Siaran Umum Masyarakat

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola

Pengaduan Tertulis disampaikan ke Kotak


Pengaduan WA: 082136354029 (Lejar Hatininggar)

Telepon: (0281) 8902091

Email: dinkominfo@purbalinggakab.go.id

Online melalui website SP4N-LAPOR (www.lapor.go.id)

Media sosial : Instagram @dinkominfoPbg, Twitter @dinkominfoPbg, Facebook Dinkominfo Pbg.



Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

Pengaduan ringan, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;

Pengaduan bersifat normatif, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;

Pengaduan tidak berkadar pengawasan, Selambat-lambatnya 14 hari kerja;

Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.